



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan tertib administrasi kedadagangan, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedadagangan Kabupaten Barito Selatan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamangan, (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor: 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor : 1) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEDAMANGAN SE KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
4. Kedadagangan adalah Kesatuan masyarakat adat dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari himpunan beberapa masyarakat desa / kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu ;
5. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dari suatu kedadagangan yang diangkat/ berdasarkan hasil pemilihan dipilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat dari kelurahan dan mantir adat yang berada dalam wilayah kedadagangan tersebut ;
6. Wilayah adat adalah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan ;
7. Majelis adat adalah dewan adat yang mengemban tugas tertentu dibidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah ;
8. Hukum Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan adalah hukum yang hidup dalam hati nurani masyarakat Dayak di Kabupaten Barito Selatan yang mencerminkan adat istiadat dan pola-pola sosial budaya sepanjang tidak bertentangan dengan *kepentingan Nasional dan hukum Nasional* ;
9. Mantir Adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk dimajelis adat dan atau kerapatan adat atau let adat ;
10. Kerapatan Adat atau Let Adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang *anggotanya terdiri dari para Mantir Adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Keputusan Damang Kepala Adat* dan berfungsi sebagai forum untuk menangani proses awal penyelesaian perkara-perkara adat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat didaerah adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta untuk mendorong upaya mensejahterakan masyarakat setempat ;

- (2) Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa / kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpenggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dalam lingkungannya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Damang Kepala Adat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan biaya operasional damang ;
- (2) Penghasilan tetap dan biaya operasional damang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat ;
- (3) Besarnya penghasilan tetap dan biaya operasional Damang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan daerah.

BAB IV

PENGUNAAN DANA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pedoman penggunaan Dana Oprasional Kedamangan meliputi :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar Daerah)
 - b. Biaya ATK
 - c. Biaya Rapat
- (2) Untuk penghasilan tetap Kedamangan meliputi :
 - a. 6 (enam) orang Damang @ Rp.500.000,- / bulan
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris Damang @ Rp.260.000,- / bulan
 - c. 2 (dua) orang Mantir Kecamatan @ Rp.310.000,- / bulan
 - d. 3 (tiga) orang Mantir Adat Desa/Kelurahan @ Rp.280.000,- / bulan
- (3) Setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Jl.Pelita Raya No.305 F Buntok.

BAB V
KEDUDUKAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 5

1. Apabila dalam suatu Wilayah Kedadangan terjadi kevakuman karena Perangkat Kedadangan diberhentikan, meninggal dunia atau atas permintaan sendiri atau habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat Pengganti, maka dapat diangkat Pejabat Sementara Damang Kepala Adat.
2. Pejabat Sementara Perangkat Kedadangan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat.
3. Pejabat Sementara Perangkat Kedadangan Adat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati akan diberikan penghasilan tetap oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedadangan Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Dana Operasional Kedadangan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 12 April 2011



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 12 April 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 18